

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LUBUK SIKARAH
KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 5/HK.03.1-
Kpt/1372/KPU-Kot/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 32/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 7 Tahun 2017; PKPU 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2019